



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

II. Rantahan Belang (Kantor Bupati Blok A) Kel. Wawali Pasan Kel. Rantahan Kode Pos 95663

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 1060/MT/DIKPORA/V-2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TK MIRACLE INDAH
DESA PONOSAKAN INDAH KECAMATAN BELANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

Menimbang

- a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab Sekolah/Badan penyelenggara;
- d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c diatas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada TK Miracle Indah Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
10. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon 1 kementerian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan :

1. Pedoman Umum Pelaksanaan Program PAUDNI Tahun 2012;
2. Hasil hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 02/TK.M-/D.PI/V/2012 dan hasil evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap	: Wilma Watak
Nama TK	: TK MIRACLE INDAH
Alamat	: Desa Ponosakan Indah
Kecamatan	: Belang
Kabupaten	: Minahasa Tenggara

KEDUA : Untuk kegiatan belajar mengajar harus menjalankan kurikulum sesuai tuntutan yang berlaku;

KETIGA : Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan sekolah;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 28 Mei 2012



OLYMPIA YUSRIANUAL, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19601003 198403 2 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Arsip.